

BAB II

PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perceraian

Akad pernikahan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu pernikahan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.¹

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang di buhul dengan akad pernikahan itu semakin kokoh terpaterti sepanjang hayat masih dikandung badan. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup,

¹Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 206.

dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami istri, syariat Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi obyektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih berganti. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekocokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.²

Hikmah dari suatu pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan suatu keluarga harmonis dan berbahagia. Akan tetapi jika ada suatu hal yang dapat mengancam kebahagiaan keluarga itu, maka harus ada upaya yang dapat memisahkan keduanya. Tidak boleh bagi keduanya untuk tetap mempertahankan tali ikatan pernikahannya itu dalam kondisi yang saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membolehkan adanya perceraian pasangan suami-istri meskipun hal tersebut adalah suatu perbuatan halal yang paling dibenci-Nya.

²Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995, hlm. 168.

Karena hal itu akan menyebabkan hancurnya mahligai rumah tangga yang telah sekian lama dibina, terpisahnya antara anak dengan orang tuanya, dan hati yang selalu dirundung kesedihan.³

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri.⁴ Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*.⁵

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.⁶

³Ra'd Kamil Musthafa Al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001, hlm. 169.

⁴Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 1.

⁵Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

⁶*Ibid.*, hlm. 73.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian. KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI menyatakan: perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian, dan; c. Atas putusan pengadilan. Dalam Pasal 117 KHI ditegaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

B. Dasar-Dasar Perceraian

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam masalah talak pun Islam memberikan pedoman dasar sebagai berikut,

1. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah mengajarkan, "Hal yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah talak." Hadis Nabi riwayat Daruquthni mengajarkan, "Ciptaan Allah yang paling mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak." Al-Qurthubi dalam kitab *Tafsir Ayat-Ayat Hukum* mengutip hadis Nabi

berasal dari Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan, "Kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy." Dari banyak hadis Nabi mengenai talak itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa.

2. Apabila terjadi sikap membangkang/melalaikan kewajiban (*nusyus*) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri. Apabila *nusyus* terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila berpisah tidur tidak juga membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka.
3. Apabila perselisihan suami istri telah sampai kepada tingkat *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat *hakam* (wasit) dari keluarga suami dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali.⁷
4. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali,

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 71-72.

memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya, mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali.

5. Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap baik antara bekas suami istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya dapat tercapai, apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.⁸

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri, yaitu Pasal 115.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh, perceraian itu sebagaimana

⁸*Ibid.*, hlm. 72.

keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.⁹

Dalam penjelasan Pasal 39 Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan secara terinci bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a suami melanggar taklik talak.
- b peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

⁹Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 227

PP mengatur apa yang dikehendaki Pasal 40 tersebut di atas dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU Perkawinan mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal-pasal 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal-pasal: 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; dan 147.

C. Macam-Macam Perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk *talak*, *khulu*, *fasakh*. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Talak

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari طَلَّقَ – يَطْلُقُ – طَلَّاقًا (bercerai).¹⁰ Demikian pula dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (طَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ).¹¹ Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan.¹²

Talak menurut istilah adalah:

فِي الْأَصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ¹³

¹⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 239.

¹¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 861

¹²Zakiah Daradjat, *op.cit.*, hlm. 172.

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 216.

Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَا أَلْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةِ¹⁴

Artinya: Talak menurut syara' ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.

وَهُوَ فِالشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ¹⁵

Artinya; "Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlus sunnah.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.¹⁶

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.

¹⁵Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

¹⁶Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit*, hlm. 216

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua

1. *Talak sunni*, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum *didukhul* selama bersih tersebut.¹⁷
2. *Talak bid'i*, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-*dukhul*.¹⁸

Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan talak seperti ini pun jatuhnya sah juga, hanya saja talak jenis ini termasuk berdosa. Keabsahan *talak bid'i* ini menurut mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, Nabi Muhammad Saw menyuruhnya kembali dengan ucapan beliau.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّهُ

¹⁷Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

¹⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ
 أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ
 تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخاري) ¹⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak istrinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa 'iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya. (HR. al-Bukhary)

Perintah meruju', seperti dalam hadis di atas menandakan sahnya (jadi/absah) talak *bid'i*. Kalau tidak sah, Nabi tidak akan menyuruh ruju', sebab ruju' hanya ada setelah talak jatuh.

Ditinjau dari berat-ringannya akibat:

1. *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.²⁰ Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa *'iddah* tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti difirmankan Allah Swt:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229)

¹⁹Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm.

²⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 80.

Artinya: "Talak yang bisa diruju' itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula. (QS. Al-Baqarah : 229).²¹

2. *Talak Ba'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa '*iddah*, seperti talak yang belum *dukhul* (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).²²

Talak ba'in terbagi dua:

1. *Ba'in Shughra*

Talak ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis '*iddahnya*. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama '*iddah* maupun setelah habis '*iddah*. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (*khulu'*) atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tunggunya (habis '*iddah*).²³

2. *Ba'in Kubra*

Seperti halnya *ba'in shughra*, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa

²¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 55.

²²Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 411.

²³Zakiah Daradjat, *op.cit.*, hlm. 177.

'iddah dengan *ruju'* atau menikah lagi. Namun, dalam hal *ba'in kubra* ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa 'iddah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.²⁴ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah swt

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
(البقرة: 230)

Artinya:Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah: 230).²⁵

Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu pernikahan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 81.

²⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit.*, hlm. 55.

kalau pernikahan tersebut hanya sekadar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual.

Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian;

1. *Talak sharih*, yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau".²⁶

Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan ulama Maliki, ada

²⁶Zakiah Daradjat, *op.cit.*, hlm. 178.

permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, *firaq*, atau *sarah*.²⁷

2. *Talak kinayah*, yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami. "Pulanglah kamu" dan sebagainya. Menurut Malik, kata-kata *kinayah* itu ada dua jenis, pertama, *kinayah zhahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, *kinayah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *zhahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber-*'iddah* kamu." Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi." Batas antara sindiran yang *zhahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.²⁸

Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik *sharih* apalagi *kinayah* yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata *kinayah* apalagi yang *zhahir* kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami pada

²⁷Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 82.

²⁸Ibrahim Muhammad al-Jamal, *op.cit.*, hlm. 411.

saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang *sharih* akan mempunyai akibat hukum.

Ditinjau dari masa berlakunya

1. Berlaku seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "Engkau tertalak langsung," maka talak berlaku ketika itu juga.
2. Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang.

b. *Khulu'*

Khulu' adalah *mashdar* dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan;

خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدانه ونزعه عنه²⁹

Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.

³⁰ خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه

Artinya: Seorang laki-laki meng-khulu' istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan.

²⁹Abdurrahmân al-Jazirî, *op.cit.*, hlm. 299.

³⁰*Ibid.*, hlm. 299-230

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *Khulu'* menurut masing-masing madzhab:

1. Golongan Hanafi mengatakan :

الخلع ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع او ما
في معناه³¹

Artinya: *Khulu'* ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz *khulu'* atau yang semakna dengan itu."

2. Golongan Malikiyah mengatakan:

الخلع شرعا هو الطلاق بعوض³²

Artinya: *Khulu'* menurut syara' adalah talak dengan tebus.

3. Golongan Asy-Syafi'iyah mengatakan:

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض
متوفرة فيه الشروط³³

Artinya: *Khulu'* menurut syara' adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

4. Golongan Hanabilah mengatakan:

الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من
امرأته او غيرها بألفاظ مخصوصة³⁴

Artinya: *Khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dan istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu.

³¹*Ibid.*, hlm. 300

³²*Ibid.*, hlm. 304.

³³*Ibid.*, hlm. 304.

³⁴*Ibid.*, hlm. 304.

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz *sharih* dan lafaz *kinayah*. Lafaz *sharih* misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian .yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

c. *Fasakh*

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud mem*fasakh* akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifuddin, *fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.³⁵

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya pernikahan.

1. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
2. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
3. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya dahulu atau mengakhirinya.

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 197.

Khiyar ini dinamakan khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.

4. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad
 - a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.³⁶

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Menurut K. Wancik Saleh bahwa dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu 1. cerai talak; dan 2. cerai gugat.³⁷

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan

³⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 333.

³⁷ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 37.

oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah,

Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi,

"Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak."

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak kepada talak *raj'i*, talak *ba'in sughra* dan *bain kubra*. Seperti yang terdapat pada pasal 118 dan 119. Yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah, talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah (Pasal 118). Sedangkan talak *bai'n shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah Pasal 119 ayat 1).

Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi *qobla al dukhul*; talak dengan tebusan atau khulu'; dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama. Sedangkan talak *ba'in kubra* (Pasal 120) adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang

lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan telah melewati masa 'iddah.

Di samping pembagian di atas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak *sunni* dan *bid'i*. Adapun yang dimaksud dengan talak Sunni sebagaimana yang terdapat pada pasal 121 KHI adalah: Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak *bid'i* seperti yang termuat pada pasal 122 adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan *khulu'*³⁸ dan *li'an*³⁹ seperti yang terdapat pada pasal 124,125,126,127 dan 128.

Dalam perspektif hukum adat bahwa di samping suatu perkawinan dapat putus karena salah satu pihak dari suami atau istri yang meninggal dunia, hukum adat juga mengenal putusnya perkawinan karena perceraian. Pada umumnya memang masyarakat mendambakan terbinanya tali perkawinan itu untuk selamanya tetapi kadang-kadang timbul keadaan-keadaan yang menjadikan putusnya perkawinan itu merupakan kepentingan masyarakat/dikehendaki oleh masyarakat, disamping alasan-alasan yang

³⁸*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (*i'wad*) kepada dan atas persetujuan suaminya. Lihat Bab I KHI tentang ketentuan umum.

³⁹*Li'an* adalah seorang suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Lihat pasal 126 KHI.

bersifat pribadi. Makin terdesaknya pengaruh masyarakat atau pengaruh keluarga berarti makin kuatnya norma-norma lain yang berhubungan dengan pentingnya suatu keluarga atas persoalan perceraian, terutama yang berasal dari norma-norma agama. Di beberapa daerah pernah kepentingan masyarakat hukum adat menjadi alasan perkawinan harus diputuskan berdasarkan alasan magis, seperti adanya mimpi yang buruk (Kalimantan) yang dialami oleh seorang suami yang mempunyai jabatan dalam masyarakat.⁴⁰ Hal ini sebagaimana dikatakan Iman Sudiyat:

Khususnya dari Kalimantan diberitakan bahwa demi kepentingan persekutuan hukum, perkawinan harus diputuskan berdasarkan keadaan yang *magis* membahayakan; hal ini khususnya terbukti dari adanya mimpi buruk dari salah seorang di antara suami-istri. Pada saat perceraian itu tidak dilakukan pembayaran-pembayaran; dan segala sesuatunya dapat pulih kembali sesudah magi yang jahat itu berlalu.⁴¹

Mengenai alasan-alasan perseorangan yang dapat mengakibatkan perceraian antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai anak, terutama dalam sistem patrilineal dan dalam perkawinan ambil anak, karena dengan tidak adanya anak yang dilahirkan berarti tidak berfungsinya perkawinan sebagai sarana meneruskan generasi;
- b. Cacat jasmani atau rokhaninya juga dapat menghambat berfungsinya perkawinan, sehingga alasan ini merupakan hal yang wajar dan sepenuhnya dapat dibenarkan oleh keluarga dan kepala persekutuan;

⁴⁰Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II*, Semarang: Triadan jaya, 1994, hlm. 91.

⁴¹Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 134.

- c. Persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan hasil musyawarah keluarga, sering juga dapat mengakibatkan perceraian, meskipun tidak ada alasan yang pertama dan yang kedua di atas. Biasanya hal ini terjadi setelah usaha orang tua atau keluarga tidak berhasil menjaga keutuhan perkawinan tersebut dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali terpaksa melaksanakan perceraian ini pada umumnya disertai dengan penyelesaian masalah finansial dan pembagian harta kekayaan demi kesejahteraan anak-anak mereka.
- d. Adanya tuntutan dari pihak istri terhadap suaminya yang telah menelantarkan istri dan anak-anaknya, atau kadang-kadang suaminya telah melanggar adat, misalnya memotong perangkat tenun, menggunting rambut istrinya (di Pasemah); dalam perkawinan jujur kadang-kadang secara teoritis istri tidak dapat menuntut perceraian, meskipun dapat menciptakan suatu keadaan sedemikian sehingga ada alasan untuk bercerai dari suaminya. Namun dalam hal ini penting pula ditetapkan siapa yang bersalah, karena hal itu akan berakibat terhadap pembagian harta kekayaan bersama suami istri.
- e. Karena istri berzina (*overspel*), dapat menimbulkan akibat suami menceraikan atau menjatuhkan talak kepadanya, tetapi hal itu tidak terjadi kalau yang berzina adalah suaminya. Menurut hukum adat, akibat dari perzinahan yang dilakukan oleh istri dapat dilakukan pengusiran terhadap istri dari rumah tangganya tanpa membawa apa-apa dan ia kehilangan haknya atas sebagian dari harta gono-gini. Peristiwa ini dalam hukum adat

disebut: *metu pinjungan* (Jawa), *balik tak ranjang* (Sunda), *turun kain sehelai sepinggang* (Melayu) atau *solari bainenna* (Makasar). Kadang-kadang perzinaan tidak mengakibatkan perceraian, tetapi mewajibkan kepada istri untuk membayar denda adat atau mengembalikan jujur yang telah diterimanya.⁴²

⁴²Effendy, *op.cit.*, hlm. 92.